



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR : 188/ 12 /403.408.5/2024

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)
DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)**

DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa dan masyarakat desa yang ditunjuk.
2. Bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2024, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa dan masyarakat desa sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 38);
10. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Wates Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 7)
11. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Wates Tahun 2023 Nomor 8)
12. Peraturan Desa wates Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Penunjukan Anggota Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dimana namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

g. Membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

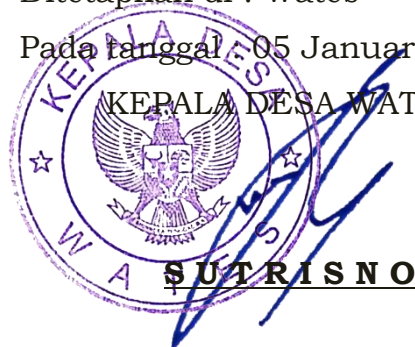
KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal 05 Januari 2024

KEPALA DESA WATES,

The image shows a circular official stamp of the Kepala Desa Wates. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text 'KEPALA DESA WATES' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'SUTRISNO' is printed in bold, black, uppercase letters.

SUTRISNO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Wates
Nomor : 188/12/403.408.5 /2024
Tentang : Penunjukan Pelaksana Kegiatan Anggaran
(PKA) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
Tahun 2024

DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kegiatan	Nama	Jabatan Kedinasan
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Qitfirul Aziz	Kaur Tata Usaha & Umum
Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Qitfirul Aziz	Kaur Tata Usaha & Umum
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Qitfirul Aziz	Kaur Tata Usaha & Umum
Sub Bidang Pertanahan	Qitfirul Aziz	Kaur Tata Usaha & Umum
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
Sub. Bidang Pendidikan	Yuli Awab Hakiki	Kasi. Pelayanan
Sub. Bidang Kesehatan	Itta Istiarti	Kasi. Kesejahteraan
Sub. Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang:		
a. Pemeliharaan Jalan Menuju Balai Desa	Yuli Awab Hakiki	Kasi. Pelayanan
b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Yuli Awab Hakiki	Kasi. Pelayanan
c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (JUT) (Serandu Kuning, Sebogo)	Sutopo	Kaur. Perencanaan
d. Pembangunan/Rehabilitasi Talud Pengaman Tanah, Talud Jalan (Sepanggung, Jln Baldes, Banaran)	Yuli Awab Hakiki	Kasi. Pelayanan
Sub. Bidang Kawasan Pemukiman	Sutopo	Kaur. Perencanaan

Kegiatan	Nama	Jabatan Kedinasan
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Itta Istiarti	Kasi. Kesejahteraan
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Itta Istiarti	Kasi. Kesejahteraan
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Sutopo	Kaur. Perencanaan
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Itta Istiarti	Kasi. Kesejahteraan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
Sub Bidang Pertanian & Peternakan	Sutopo	Kaur. Perencanaan
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Itta Istiarti	Kasi Kesejahteraan
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Itta Istiarti	Kasi Kesejahteraan
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Itta Istiarti	Kasi Kesejahteraan
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Sutopo	Kaur. Perencanaan
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		
Sub Bidang Keadaaan Mendesak	Qitfirul Aziz	Kaur Tata Usaha & Umum

Wates, 05 Januari 2024

Kepala Desa Wates



SUTRISNO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Wates
Nomor : 188/12/403.408.5 /2024
Tentang : Penunjukan Pelaksana Kegiatan Anggaran
(PKA) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
Tahun 2024

DAFTAR TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
A. Pembangunan Kanopi TK Eka Putra (Rp 19.000.000,00)			
1	Sunardi	Kamituwo	Ketua
2	Darni	LPM	Sekretaris
3	Suratno	Masyarakat	Anggota
B. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Rp 34.500.000,00)			
1	Sunardi	Kamituwo	Ketua
2	Darni	LPM	Sekretaris
3	Suratno	Masyarakat	Anggota
C. Pembangunan Talud dan Rabat Jalan Sawah Blok Serandu Kuning (Rp 162.000.000,00)			
1	Ipong Suparni	Kamituwo	Ketua
2	Karyono	LPM	Sekretaris
3	Mulyono	Masyarakat	Anggota
D. Pengerasan Jalan/Makadam Dusun Wates/Blok Sebogo (Rp 85.000.000,00)			
1	Anang Y. W.	Kamituwo	Ketua
2	Pariyo	LPM	Sekretaris
3	Agus S.	Masyarakat	Anggota
E. Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani (JUT) Blok Sepanggung (Rp 58.000.000,00)			
1	Purdoyo	Kamituwo	Ketua
2	Andik H.	LPM	Sekretaris
3	Darno	Masyarakat	Anggota

F. Pembangunan Talud Lanjutan Jalan Menuju Balai Desa (Rp 50.000.000,00)			
1	Sunardi	Kamituwo	Ketua
2	Anang Y. W	Kamituwo	Sekretaris
3	Darni	Masyarakat	Anggota
G. Pembangunan Talud Badan Jalan Dusun Banaran (Rp 100.000.000,00)			
1	Sunardi	Kamituwo	Ketua
2	Darni	LPM	Sekretaris
3	Suratno	Masyarakat	Anggota
H. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa (Rp 65.000.000,00)			
1	Anang Y. W	Kamituwo	Ketua
2	Pariyo	LPM	Sekretaris
3	Agus	Masyarakat	Anggota

Wates, 05 Januari 2024
Kepala Desa Wates

SUTRISNO